

#HereForYou

Sahabat FISIP

Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa



INTRODUCTION TO
**SEXUAL
VIOLENCE**



Daftar Isi

What is Sexual Harassment?

1

Mengenal *Rape Culture Pyramid*

2

Kategori *Rape Culture Pyramid*

3

Bentuk Kekerasan Seksual

4

Mengenal Kekerasan Gender Berbasis Online

6

Aktivitas yang Termasuk dalam Kategori KBGO

7

Mitos vs Fakta: Kekerasan Seksual

10

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

11

Alur Pelaporan Kekerasan Seksual

12

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

13

Hotline Kampus & Fakultas

14

WHAT IS


SEXUAL HARASSMENT?



Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang fisik dan/atau fungsi reproduksi seseorang dan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa dan/atau gender yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam lingkup pendidikan, kekerasan seksual dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan studi dengan aman dan optimal.

Mengenal

Rape Culture Pyramid



Tolerance of the behaviors at the bottom supports or excuses those higher up. To change outcomes, we must change the culture.

If you see something, say something!
Start the conversation today.

www.11thPrincipleConsent.org

Rape Culture Pyramid (Piramida Budaya Perkosaan) hadir sebagai bentuk pemahaman bagaimana budaya perkosaan tumbuh di masyarakat dan dianggap sebagai hal yang wajar, hingga pada akhirnya mencapai pada puncak kekerasan seperti pemerkosaan dan penganiayaan



Kategori

Rape Culture

Pyramid

Normalization (Pewajaran)

Berada di posisi paling bawah, di mana perilaku ini kerap dianggap wajar dan terjadi di lingkungan sehari-hari.

Contoh: Komentar bernada seksual, seksis, dan *rape jokes*.

Degradation (Merendahkan)

Berada di posisi tengah, di mana perilaku ini mendorong untuk merendahkan harga diri seseorang.

Contoh: *Catcalling*, mengambil gambar atau video secara diam-diam, mengirimkan foto kelamin tanpa persetujuan, menguntit, *revenge porn*, dan *victim blaming*.

Assault (Kekerasan Gamblang)

Puncak tertinggi dalam piramida budaya perkosaan. Perilaku yang ditunjukkan bukan hanya merendahkan, tetapi kekerasan yang dilakukan secara gamblang.

Contoh: Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seks, mencekoki seseorang dengan obat terlarang atau alkohol kemudian memperkosanya, melepas kondom diam-diam ketika berhubungan seks, penganiayaan seksual, dan pemerkosaan.

Bentuk Kekerasan Seksual

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban

Bentuk Kekerasan Seksual

- Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi/kegiatan seksual
- mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
- Melakukan percobaan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
- Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Sumber: Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mengenal Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui *platform* digital atau internet, yang didorong oleh gender atau seksualitas seseorang. KBGO mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan, peretasan, pencemaran nama baik, dan distribusi konten pribadi secara tidak konsensual.

Komnas Perempuan telah menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Pada triwulan kedua tahun 2023, terdapat 254 laporan KBGO, meningkat 41% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 180 laporan kasus (SAFEnet, 2023)



Pelanggaran Privasi

- Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebar data pribadi, foto atau video pribadi seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.
- *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang.

Pengawasan dan Pemantauan

- Memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan seseorang tanpa sepengetahuan baik *online* maupun *offline*.
- Menggunakan *spyware*, *GPS*, dan lainnya untuk melacak pergerakan seseorang tanpa persetujuan.
- Menguntit atau *stalking*

Ancaman dan Kekerasan Langsung

- Perdagangan perempuan menggunakan teknologi, termasuk perencanaan (pemilihan dan persiapan korban)
- Pemerasan seksual.
- Pencurian identitas, uang, atau properti.
- Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

Aktivitas yang Termasuk dalam Kategori KBGO

Perusakan Reputasi/Kredibilitas

- Membuat dan berbagi data pribadi yang salah dengan tujuan merusak reputasi korban.
- Memanipulasi atau membuat konten palsu.
- Mencuri identitas dan impersonasi. **Contoh:** Menggunakan data pribadi atau foto seseorang yang berpotensi merusak reputasi korban.
- Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang.
- Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan masuk merusak reputasi seseorang.

Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu

- Meretas situs *web*, media sosial, atau surel komunitas dengan niat jahat
- Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas.
- Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas.
- Pengepungan, khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu.
- Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

Aktivitas yang Termasuk dalam Kategori KBGO

Pelecehan (Dapat disertai dengan pelecehan *offline*)

- *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan/atau kontak yang tidak diinginkan.
- Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik.
- Komentar kasar.
- Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu.
- Penghasutan terhadap kekerasan fisik.
- Konten *online* yang menggambarkan seseorang sebagai objek seksual.
- Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan seseorang.
- Menyalahgunakan, mempermalukan seseorang karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.



Sumber: Panduan dalam Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Mitos vs Fakta tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

“Kekerasan seksual jarang terjadi di kampus, kok”

Faktanya, kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di kampus. Namun, banyak korban yang enggan melapor akibat adanya hambatan atau stigma yang masih melekat terhadap mereka.

“Hanya perempuan yang dapat menjadi korban kekerasan seksual”

Siapa pun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki dan individu dengan ragam gender lainnya.

“Kekerasan seksual hanya terjadi di tempat sepi dan/atau gelap”

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di ruang kelas, asrama, bahkan di ruang penuh cahaya

Hak dan Kewajiban *Civitas Academica*


Setiap sivitas berhak atas lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Setiap sivitas berhak untuk mendapat pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan apabila berstatus sebagai korban/saksi kasus kekerasan seksual

Setiap sivitas wajib untuk bertindak dengan integritas dalam rangka mencegah dan melawan kekerasan seksual

Mendukung korban dan melaporkan tindakan kekerasan seksual jika mengetahuinya dengan memerhatikan kondisi korban

Alur Pelaporan Kekerasan Seksual



Kanal Pelaporan:

<https://bit.ly/FormLaporanKS>

Note:

- Seluruh proses disupervisi oleh Tim Ad Hoc FISIP Unpad
- Opsi pelaporan: anonim, informal, formal
- Jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor
- Layanan konseling kampus



Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Menurut Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad

Sanksi Administratif Ringan:

- Teguran tertulis; atau
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

Sanksi Administratif Sedang:

- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
- Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi penundaan mengikuti perkuliahan atau skors, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain

Sanksi Administratif Berat

- Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
- Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan: Bagi pelaku yang mendapat sanksi administratif ringan dan sedang, terdapat bimbingan konseling yang wajib dilakukan

#HereForYou

Sahabat FISIP

Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa



Hotline Unpad

Satgas PPKS UNPAD

08112200424 (WhatsApp)

satgas.ppks@unpad.ac.id

@ppksunpad (Instagram)

Hotline Fakultas

Sahabat FISIP

@bur2116q (Official Account Line)

@fisipcareunpad (X)

@fisipcarecenter (Instagram)

FISIP

#HereForYou

Sahabat FISIP

Departemen
Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa
BEM FISIP Unpad 2024

